



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN

NOMOR: 262 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 91 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA
KANYURANG KECAMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKAJENE
KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kanyurang Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Kepala Desa Kanyurang Kecamatan Liukang Kalmas Nomor 11/DK-LK/VI/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Kanyurang Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 03/DK-LK/VI/2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kanyurang Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 91 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KANYURANG KECAMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Kanyurang Kecamatan Liukang Kalmas Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat dan memberhentikan saudara :
Nama : HANAPI
Alamat : Pulau doang Doangan Caddi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Mengangkat Sebagai sekretaris PPS dan Memberhentikan sebagai sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

KETIGA : Mengangkat dan memberhentikan saudara :
Nama : Nasrun
Alamat : Pulau Bangko-Bangkoang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Mengangkat sebagai sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu partisipasi hubungan masyarakat dan hukum dan memberhentikan sebagai sekretaris PPS.

KEEMPAT : Mengangkat saudari :
Nama : Musdalia
Alamat : Pulau Bangko-Bangkoang
Jenis Kelamin : Perempuan
Mengangkat Sebagai sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu.

KELIMA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 11 (sebelas) bulan terhitung sejak Bulan Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 262 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 91 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA KANYURANG KECAMATAN LIUKANG KALMAS
KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KANYURANG KECAMATAN LIUKANG KALMAS KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	HANAPI	LAKI - LAKI	KANYURANG	Sekretaris PPS
2	NASRUN	LAKI - LAKI	KANYURANG	Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	MUSDALIA	PEREMPUAN	KANYURANG	Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

PANGKAJENE, 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur